

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Auditor pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. Peran dan fungsi Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Propinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Peranan auditor internal pemerintah didorong untuk membantu Kepala Daerah menyajikan laporan keuangan yang akuntabel dan dapat diterima secara umum (Indra Bastian, 2007: 34).

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah bahwa Inspektorat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Dalam hal ini Inspektorat Daerah Kota Bandung yang tugasnya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah bertanggung jawab kepada Walikota Bandung. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan bahwa pengawasan internal pemerintah

merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan internal dapat diketahui sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dan ketentuan. Selain itu, pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintah diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih adanya auditor *Intern* Pemerintah yang belum berkualitas, seperti dikutip dari [beritakawana.com/berita/ekonomi](http://beritakawana.com/berita/ekonomi) (diunduh tanggal 28 April 2016) menjelaskan bahwa auditor *intern* pemerintah saat ini masih dalam keterbatasan kualitas. Hasil survei 2010-2011, menyatakan bahwa 94% auditor internal pemerintah berada pada tingkat keahlian pemula (belum berpengalaman) yang masih lemah dalam mendeteksi potensi korupsi anggaran pemerintah. Perlu ada peningkatan kualitas para auditor internal, karena auditor internal sangat vital untuk mendorong ketaatan dalam menerapkan prinsip *good governance*.

Inspektorat Daerah DKI Jakarta pada tahun 2014 telah merasakan ketidaknyamanan atas komentar Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama terkait BPK yang memberi opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Menurut Ahok (sapaan Basuki Tjahja Purnama) bahwa inspektorat tidak beres pasalnya temuan BPK atas APBD DKI Jakarta 2013

menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 triliun. Temuan tersebut terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 85,36 milyar, temuan potensi kerugian daerah senilai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 95,01 milyar, dan temuan 3E (efektif, efisien, dan ekonomis) senilai Rp 23,13 milyar (Sumber: <http://Jakarta.bpk.go.id/?p=3430>).

Adanya kasus seperti ini tentunya berkaitan dengan penilaian kinerja di Inspektorat Daerah DKI Jakarta. Seharusnya inspektorat daerah dalam peran dan fungsinya sebagai pengawas dari jalannya pemerintahan harus dapat mengantisipasi serta menjadi bagian yang ikut andil dalam proses pengambilan keputusan melalui rekomendasi-rekomendasi yang diberikan atas hasil auditnya agar dapat meminimalisir atas temuan-temuan BPK pada saat pemeriksaan laporan keuangan berlangsung sehingga hasil auditnya sesuai dengan harapan.

(Sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/21/064586925/temuan-BPK-Ahok-Ingin-Inspektorat-Dicopot> diunduh tanggal 28 April 2016)

Menurut Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Kunto Nugroho (2013) yang dikutip dari [www.semarang.bpk.go.id](http://www.semarang.bpk.go.id) bahwa kualitas audit internal di Jawa Tengah masih belum optimal, ia menjelaskan bahwa secara operasional permasalahan pokok yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah antara lain:

1. Pelaksanaan kinerja pembinaan dan pengawasan belum memenuhi SOP (Standar Operasional Perusahaan) yang ditetapkan (terbatasnya personil, waktu dan banyaknya tugas pengawasan dan tugas-tugas lain),

2. Hasil kinerja kepengawasan belum menjadi pertimbangan kebijakan pimpinan,
3. Kurangnya kewibawaan inspektorat selaku aparat pengawas internal sehingga *auditee*/SKPD kurang responsif terhadap hasil pengawasan inspektorat. Belum optimalnya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan koordinasi masing- masing APIP masih cenderung menjalankan kegiatan yang ada secara individu.

Dari berbagai fenomena dan permasalahan di atas mengenai kualitas audit internal sektor publik, maka auditor dituntut untuk meningkatkan kualitas audit internal, dan tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga tidak ada lagi keraguan masyarakat dengan harapan bahwa pengawasan dan pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel, dan pada akhirnya mewujudkan *clean governance* dan *good governance*, serta dapat mempertahankan hasil opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka APIP masih perlu melakukan perbaikan, peningkatan, dan penguatan peran sebagai pengawas, pemeriksa dan pemberi peringatan dini terhadap sistem pengendalian *intern* dan tata kelola keuangan pemda yang handal.

Pengalaman kerja sebagai auditor sektor publik sangat diperlukan agar kualitas hasil audit terjaga. Auditor yang berpengalaman cenderung mempunyai keunggulan dalam mendeteksi, memahami dan mencari sebab dari suatu kesalahan/manipulasi oleh *auditee* (Achmad Badjuri, 2012).

Selanjutnya, persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang auditor seperti dinyatakan dalam Pernyataan Standar Auditing adalah keahlian dan *due*

*professional care*. *Due professional care* mengacu pada kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk selalu berpikir kritis terhadap bukti audit yang ditemukannya. Singgih dan Bawono (2010) mendefinisikan *due professional care* sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional yang menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. *Due professional care* merupakan hal penting yang harus diterapkan oleh para auditor agar tercapainya kualitas audit yang memadai dalam pelaksanaan pekerjaan profesionalnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Due Professional Care* dan Pengalaman Auditor terhadap Kualitas Audit Internal Sektor Publik.”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka secara spesifik rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *due professional care* pada Inspektorat Kota Bandung.
2. Bagaimana pengalaman auditor pada Inspektorat Kota Bandung.
3. Bagaimana kualitas audit internal sektor publik pada Inspektorat Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit internal sektor publik.
5. Seberapa besar pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit internal sektor publik.

6. Seberapa besar pengaruh *due professional care* dan pengalaman auditor secara simultan terhadap kualitas audit internal sektor publik.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui *due professional care* pada Inspektorat Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pengalaman auditor pada Inspektorat Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kualitas audit internal pada Inspektorat Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit internal sektor publik.
5. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit internal sektor publik.
6. Untuk mengetahui pengaruh *due professional care* dan pengalaman auditor secara simultan terhadap kualitas audit internal sektor publik.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

### 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori terutama yang berkaitan dengan auditing khususnya kualitas audit dan dapat digunakan sebagai dasar perluasan penelitian terutama yang berhubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk meraih gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana pengaruh *due professional care* dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit internal sektor publik di Inspektorat Kota Bandung.
2. Bagi Inspektorat Kota Bandung
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai keadaan *due professional care*, pengalaman auditor, dan kualitas audit yang dihasilkan inspektorat daerah.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi kepala pemerintah tentang pentingnya *due professional care* dan

pengalaman auditor dalam menghasilkan kualitas audit internal sektor publik yang baik.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut serta dapat menjadi bahan referensi khususnya bagi pihak-pihak lain yang meneliti dengan kajian yang sama yaitu pengaruh *due professional care* dan pengalaman auditor terhadap kualitas audit internal sektor publik.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Inspektorat Kota Bandung yang berlokasi di Jalan Tera No. 20, Bandung, Jawa Barat. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek yang akan diteliti, maka penulis melakukan penelitian pada bulan Juni 2016.